



**P U T U S A N**

**Nomor 1084 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DARMAN alias MAN;**  
Tempat lahir : Pesisir Selatan;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/11 September 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Makasar No. 02 B RT. 05 RW. 02  
Kelurahan Gates Kecamatan Lubuk Begalung  
Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
3. Penanguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan 11 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum : ditahan di Rutan sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai perkara ini dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Padang;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota di Padang No. 562/Pid/Sus-Prk/2016.PN.Pdg tanggal 30 Agustus 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Darman als. Man selaku Nahkoda dari Kapal KM. Diah 01 GT.46 pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 10.30 WIB

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Perairan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat pada posisi 01° 02' 00" S - 100° 21' 00" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1 (setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM. Diah 01 GT.46 berangkat berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dari Dermaga Gaung Teluk Bungus Padang Sumatera Barat dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan ke daerah Silabu Mentawai yang mempunyai ABK sebanyak 18 orang, sekira jam 10.30 WIB kapal KM. Diah 01 GT.46 diberhentikan oleh Kapal Patroli TNI AL dari Lantamal II bertempat di Perairan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat pada posisi 01° 02' 00" S - 100° 21' 00" T, Saksi Irwanto, Saksi Cendea Leo bersama Tim melakukan pemeriksaan berupa Dokumen kapal, Saksi Irwanto, Saksi Cendea Leo bersama Tim menemukan Kapal KM. Diah 01 GT.46 beroperasi melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), setelah itu Kapal KM. Diah 01 dibawa ke Pelabuhan Bungus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAISAL BAHAR ARITONANG dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM. Diah 01 GT.46, berlayar melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan atau laut lepas yang tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan melanggar Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 atas Perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa Darman als. Man selaku Nahkoda dari Kapal KM. Diah 01 GT.46 pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Perairan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat pada posisi 01° 02' 00" S - 100° 21' 00" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mencoba memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1 (setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KM. Diah 01 GT.46 berangkat berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dari Dermaga Gaung Teluk Bayur Padang Sumatera Barat dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan ke daerah Silabu Mentawai yang mempunyai ABK sebanyak 18 orang, sekira jam 10.30 WIB kapal KM. Diah 01 GT.46 diberhentikan oleh Kapal Patroli TNI AL dari Lantamal II bertempat di Perairan Teluk Bungus Padang Sumatera Barat pada posisi 01° 02' 00" S - 100° 21' 00" T, Saksi Irwanto, Saksi Cendea Leo bersama Tim melakukan pemeriksaan berupa Dokumen kapal, Saksi Irwanto, Saksi Cendea Leo bersama Tim menemukan Kapal KM. Diah 01 GT.46 beroperasi melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), setelah itu Kapal KM. Diah 01 dibawah ke Pelabuhan Bungus untuk pemeriksaan lebih lanjut, tidak jadinya Terdakwa melakukan penangkapan ikan bukanlah atas kehendak Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah diberhentikan oleh Kapal Patroli TNI AL dari Lantamal II untuk melakukan pemeriksaan Dokumen kapal;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli FAISAL BAHAR ARITONANG dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KM. Diah 01 GT.46, berlayar melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan atau laut lepas yang tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang No. 45 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan melanggar Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 atas Perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 53 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Darman als. Man selaku Nahkoda dari Kapal KM. Diah 01 GT.46 pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Perairan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat pada posisi 01° 02' 00" S - 100° 21' 00" T atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 (3) (setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KM. Diah 01 GT.46 berangkat berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dari Dermaga Gaung Teluk Bayur Padang Sumatera Barat dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan ke daerah Silabu Mentawai yang mempunyai ABK sebanyak 18 orang, sekira jam 10.30 WIB Kapal KM. Diah 01 Gt.46 diberhentikan oleh Kapal Patroli TNI AL dari Lantamal II bertempat di Perairan Teluk Bungus Padang Sumatera Barat pada posisi 01° 02' 00" S - 100° 21' 00" T, Saksi Irwanto, Saksi Cendea Leo bersama Tim melakukan pemeriksaan berupa Dokumen kapal, Saksi Irwanto, Saksi Cendea Leo bersama Tim menemukan Kapal KM. Diah 01 GT.46 beroperasi melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, setelah itu Kapal KM. Diah 01 dibawah ke Pelabuhan Bungus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAISAL BAHAR ARITONANG dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM. Diah 01 GT.46 beroperasi melakukan penangkapan ikan harus memiliki Surat Pertsetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar perikanan, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 98 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 atas Perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 atas Perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 19 September 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Darman als. Man tidak terbukti melanggar dakwaan Primair Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 atas Perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 atas Perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Menyatakan Terdakwa Darman als. Man bersalah melakukan tindak pidana telah mencoba memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1 (setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 atas Perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 53 KUHP;
4. Menghukum Terdakwa Darman als. Man dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. MenyatakanBarang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Kapal KM. Diah 01 GT 46 yang terdiri dari :
    - 1 (satu) buah kemudi (di kapal);
    - 76 (tujuh puluh enam) buah lampu mercure 400 watt;
    - 1 (satu) buah kompas;
    - 1 (satu) buah mesin kapal merek Mitsubithis;
    - 1 (satu) buah mesin getset merk Yasuka;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set mesin trol merk Isuzu;
  - 1 (satu) buah jarring uk. 1 mm panjang 27 x 4 m;
  - 20 (dua puluh) buah fiber;
  - 2. SKK Nahkoda atas nama Darman Nomor PK.305/5/22/KSOP.TBS-2013;
  - 3. Pas Besar Nomor PK.205/345/KSOP.TBS-15;
  - 4. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor PK.001/19/08/KSOP.TBS-15;
  - 5. SIUP No. 677/SIUP/PTSP/BKPMP-2013;
  - 6. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Nomor PK.305/12/04/KSOP.TBS-2012;
  - 7. BKP Nomor Reg. 000035;
  - 8. Buku Panduan SKK Untuk KKM Kapal Nelayan;
  - 9. Buku untuk Nahkoda Kapal Nelayan;
- Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JASRIZAL;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 ;

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 562/Pid/Sus-Prk/2016/PN Pdg tanggal 20 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Darman als Man tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primaire Penuntut Umum; oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Darman als Man tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan penangkapan ikan dengan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Republik Indonesia dan atau di laut lepas tanpa dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiaire;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka di pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Kapal KM. Diah 01 GT 46 yang terdiri dari :

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemudi (di kapal);
  - 76 (tujuh puluh enam) buah lampu mercure 400 watt;
  - 1 (satu) buah kompas;
  - 1 (satu) buah mesin kapal merek Mitsubithsi;
  - 1 (satu) buah mesin getset merk Yasuka;
  - 1 (satu) set mesin trol merk Isuzu;
  - 1 (satu) buah jarring uk.1mm panjang 27 x 4 m;
  - 20 (dua puluh) buah fiber;
2. SKK Nahkoda atas nama Darman Nomor PK.305/5/22/KSOP.TBS-2013;
  3. Pas Besar Nomor PK.205/345/KSOP.TBS-15;
  4. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor PK.001/19/08/KSOP.TBS-15;
  5. SIUP No. 677/SIUP/PTSP/BKPMP-2013;
  6. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Nomor PK.305/12/04/KSOP.TBS-2012;
  7. BKP Nomor Reg. 000035;
  8. Buku Panduan SKK Untuk KKM Kapal Nelayan;
  9. Buku untuk Nahkoda Kapal Nelayan;
- Dikembalikan kepada pemiliknya JASRIZAL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 198/PID.SUS/2016/PT PDG tanggal 12 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang No 562/PID.SUS-PRk/2016/PN.Pdg. tanggal 20 Oktober 2016 tanggal yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebgai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut untuk selebihnya;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta/Pid/2017/PN PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta/Pid/2017/PN PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Februari 2017;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN Pdg jo Pidana Nomor 562/Pid.Sus-Prk/2016/PN Pdg jo Banding Nomor 198/Pid.Sus/2016/PT Pdg tanggal 27 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi serta telah lewat tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi;

## **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2017, akan tetapi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, dengan

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut belum bisa Terdakwa jalankan oleh karena Terdakwa seorang nelayan dan begitu juga saya dari keluarga nelayan yang sehari-hariannya berkecimpung dipinggir pantai untuk mencari sesuap nasi dan yang tidak tahu apa-apa;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa membawa kapal berlayar tersebut ada membawa dokumen-dokumen kapal, tetapi dokumen tersebut ada diantaranya seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sebetulnya SIPI itu ada Terdakwa miliki tetapi masa berlakunya sudah habis sedang dalam pengurusan;
- Bahwa dari pihak koperasi Nelayan sudah berjuang untuk mengurus tentang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kepada Instansi yang terkait dan sampai pengurusannya ke Pusat;
- Bahwa pengurus Koperasi Nelayan mengurusnya mulai dari Sahbandar, Camat dan instansi lainnya juga tidak ada titik temunya, dan tidak berani mengeluarkan tentang SIPI tersebut, sementara pencaharian Terdakwa hari-harian melaut;
- Bahwa Terdakwa DARMAN als MAN. berlayar dengan anggota sebanyak 18 orang termasuk Terdakwa sebagai nahkoda kapal, Terdakwa tahu ada kesalahan administrasi yang Terdakwa lakukan dalam melaut, karena tidak ada Instansi yang bisa melayani Terdakwa dalam hal pengurusan SIPI, Terdakwa siap untuk mengurus, SIPI itu, tapi tidak ada tempat untuk mengurusnya dalam arti kata "tidak ada Instansi yang mau mengeluarkan SIPI tersebut;
- Bahwa dengan berkat gigihnya pengurus Koperasi Nelayan dan kasihan dengan Nelayan-nelayan yang mata pencahariannya melaut, dan baru keluar surat sementara untuk berlayar;
- Dengan kejadian seperti ini Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi baik dengan perbuatan yang sama maupun perbuatan tidak sama;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa melalui memori ini Terdakwa sampaikan kepada Bapak/Ibuk Hakim dan memohon kepada bapak dengan putusan Pengadilan Negeri sudah berat bagi Terdakwa apalagi dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut, sangat berat bagi Terdakwa, dan Terdakwa mohon kepada Bapak/Ibuk Hakim, dan atas pertimbangan dan bantuan bapak agar bapak dapat menolong Terdakwa, Terdakwa mendoakan bapak/ibuk sehat-sehat selalu, dan Terdakwa ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;

**Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- a. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
- b. Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti ditemukan fakta Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KM.Diah 01 GT.46 ketika hendak menangkap ikan ke perairan Mentawai tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- c. Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwatersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 53 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI II / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI II/ TERDAKWA DARMAN als. MAN tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua Majelis,**  
ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ **Desnayeti, M, S.H.,M.H.**  
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti :**  
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12